

JURNAL LAWNESIA

Volume 2 (1), Juni 2023, 297-308

E-ISSN: 2829-7873



LEGAL STUDY ON STATUS CLOSE CIRCUIT TELEVISION (CCTV) IN PROOF IN CRIMINAL TRIALS

KAJIAN HUKUM TENTANG KEDUDUKAN CLOSE CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DALAM PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN TINDAK PIDANA

Wahyu Mustariyanto

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
wahyu.mustariyanto1973@gmail.com

Wahyu Setyo Nugroho

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
Wahyusetyo324@gmail.com

Lelly Muridi Zham-Zham

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
lelly.mzz@gmail.com

Supono

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
supono.123@gmail.com

Abstrak

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadikan pembuktian tidak sekedar berbicara tentang alat bukti sebagaimana ditegaskan pada Pasal 184 ayat (1) KUHP maupun barang bukti sebagaimana disebut dalam HIR. Teknologi yang semakin canggih dan mutakhir melahirkan berbagai terobosan yang dapat membantu dalam menemukan dan memperjelas kebenaran tentang suatu peristiwa. Dewasa ini pembuktian telah menggunakan alat bukti berupa dokumen elektronik seperti rekaman suara, pesan singkat, dan rekaman CCTV untuk menemukan kebenaran materil suatu peristiwa pidana. Close Circuit Television Recorded (Rekaman CCTV) adalah teknologi yang paling menonjol jika digunakan

dalam proses pembuktian di Pengadilan. Kemampuan rekaman close circuit television recorded (rekaman CCTV) dalam menampilkan dengan utuh secara visual tentang suatu peristiwa, menjadikannya sebagai sarana yang memiliki kedudukan penting dalam pembuktian. Beberapa produk undang-undang tentang tindak pidana khusus yakni undang-undang Terorisme, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan berbagai Undang-undang khusus lainnya telah menempatkan close circuit television recorded (rekaman CCTV) sebagai alat bukti sah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Close Circuit Television Recorded (Rekaman CCTV) dalam Pembuktian pada Sidang Pengadilan Tindak Pidana. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana data yang digunakan pada penelitian ini antara lain peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses Pembuktian pada Sidang Pengadilan Tindak Pidana.

Abstract

The development of science and technology, makes evidence not just talk about evidence as emphasized in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and evidence as referred to in the HIR. Increasingly sophisticated and up-to-date technology has spawned various breakthroughs that can assist in finding and clarifying the truth about an incident. Nowadays, evidence has used evidence in the form of electronic documents such as voice recordings, short messages, and CCTV recordings to find the material truth of a criminal incident. Close Circuit Television Recorded (CCTV recording) is the most prominent technology when used in the evidentiary process in court. The ability of close circuit television recorded recordings (CCTV recordings) to display a complete visual event visually, makes it a means that has an important position in proving. Several laws on specific criminal acts, namely the Terrorism Law, the Corruption Eradication Law, the Electronic Information and Transaction Law and various other special laws, have placed close circuit television recorded (CCTV recordings) as evidence. legitimate. The purpose of this study was to determine the position of Close Circuit Television Recorded (CCTV Recording) in Evidence at a Criminal Court Session. This research is a normative juridical research, in which the data used in this research include laws and regulations relating to evidence in criminal court hearings.

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian penegasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan warga negara dalam kedudukan yang sama dalam hukum sebagaimana ditegaskan pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Penegakan hukum harus dilakukan dengan memerhatikan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeits*).¹ Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²

Pelaksanaan penegakan hukum juga harus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, mengingat hukum itu sendiri dibuat untuk kepentingan manusia. Keadilan sendiri menjadi sesuatu yang sulit untuk diartikan. Keadilan itu dapat berubah-ubah isinya, termasuk juga faktor-faktor lainnya

yang turut membentuk konteks keadilan itu, termasuk tempat dan waktunya.³

Dilihat dari kepentingan yang diaturnya, ada dua macam hukum, yaitu hukum publik dan hukum privat. Yang pertama kali melakukan pembagian tersebut adalah Ulpianus. Menurut Ulpianus, *Huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum. Publicum ius est quod ad statum rei romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim* (Studi hukum meliputi dua bidang, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang berkaitan dengan pengaturan negara Romawi, hukum privat berkaitan dengan kepentingan orang secara individual: sebenarnya, yang satu melayani kepentingan masyarakat dan yang lain melayani kepentingan individu).⁴ Dari ungkapan ini dapat ditafsirkan bahwa *ius publicum* atau hukum publik berkaitan dengan fungsi negara sedangkan hukum privat berkaitan dengan kepentingan individu.⁵

Salah satu bidang hukum yang terdapat dalam sendi-sendi Tata

Hukum yang berlaku di Indonesia dan dapat dikategorikan sebagai hukum publik adalah Hukum Pidana, yang terdiri dari hukum pidana materil dan hukum pidana formil yang biasa dikenal dengan nama hukum acara pidana. Hukum pidana materil dapat didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 160.

² E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007, hlm. 100.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 111. Dikutip dari P. Van Dijk et al., *Van Apeldorn's Inleiding tot de*

Studie van het Nederlandse Recht, W.E.J. Tjeenk-Willijnk, 1985, hlm. 36

⁴ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 2

⁵ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 3, dikutip dari bukunya R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, hlm. 3.

perbuatan yang pelaku-pelakunya seharusnya dipidana dan pidana-pidana yang seharusnya dikenakan. Definisi ini mencakup empat pokok yang terkait erat satu dengan yang lain, yaitu peraturan, perbuatan, pelaku dan pidana.⁶ Adapun Hukum pidana formil adalah mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.⁷

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) adalah produk kodifikasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum acara pidana. Didalamnya tidak disebutkan secara tegas dan jelas tentang pengertian atau definisi hukum acara pidana itu, namun hanya dijelaskan dalam beberapa bagian dari hukum acara pidana, yaitu antara lain: pengertian penyelidikan/penyidikan, penuntutan, mengadili, pra-peradilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeladahan, penangkapan dan penahanan.

Tahapan penting dalam Hukum Acara Pidana adalah pada proses Pemeriksaan Perkara. Pada tahap ini semua pihak dihadirkan di hadapan pengadilan untuk melalui serangkaian proses guna mencapai salah satu tujuan penting dalam hukum acara pidana, yaitu mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil.⁸

Di dalam acara pemeriksaan perkara pidana, KUHAP telah membedakan tiga macam pemeriksaan, yaitu acara pemeriksaan

biasa, acara pemeriksaan singkat, dan acara pemeriksaan cepat.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan undang-undang "tidak cukup" membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman, sebaliknya, jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa dinyatakan "bersalah". kepadanya akan dijatuhkan hukuman, oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.

Pembuktian berasal dari kata bukti yang artinya adalah usaha untuk membuktikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pembuktian diartikan sebagai:

"Memperlihatkan bukti atau meyakinkan dengan bukti, sedangkan kata pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan cara membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan"

Pembuktian adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terkait pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan cara sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, banding, Kasasi dan Peninjauan kembali)* Edisi ke2, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 273.

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, 2004, hlm. 133.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang. Begitu pula dalam cara memepergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasar hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian. Tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan dan pendapat subjektif hakim.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadikan pembuktian tidak sekedar berbicara tentang alat bukti sebagaimana ditegaskan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP maupun barang bukti sebagaimana disebut dalam HIR. Teknologi yang semakin canggih dan mutakhir melahirkan berbagai terobosan yang dapat membantu dalam menemukan dan memperjelas kebenaran tentang suatu peristiwa. Dewasa ini pembuktian telah menggunakan alat bukti berupa dokumen elektronik seperti rekaman suara, pesan singkat, dan rekaman CCTV untuk menemukan kebenaran materil suatu peristiwa pidana.

Close Circuit Television Recorded (Rekaman CCTV) adalah teknologi yang paling menonjol jika digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan. Kemampuan rekaman close circuit television recorded (rekaman CCTV) dalam menampilkan dengan utuh secara visual tentang suatu peristiwa, menjadikannya

sabagai sarana yang memiliki kedudukan penting dalam pembuktian. Beberapa produk undang-undang tentang tindak pidana khusus yakni undang-undang Terorisme, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan berbagai Undang-undang khusus lainnya telah menempatkan close circuit television recorded (rekaman CCTV) sebagai alat bukti sah.

Namun dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku saat ini, yang menjadi pedoman beracara bagi perkara tindak pidana umum belum memberikan penetapan yang tegas mengenai kedudukan Close Circuit Television Recorded (rekaman CCTV) sebagai alat bukti sah.

Sementara rekaman CCTV tentu dapat memberi kontribusi signifikan dalam mengungkap kebenaran suatu peristiwa pidana, bukan hanya tindak pidana khusus, namun juga berbagai tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Dimana yang hendak dicapai oleh penelitian ini (legal research) adalah menemukan kebenaran koherensi.⁹ Karena ilmu hukum adalah ilmu yang bersifat preskriptif, maka tidak dimulai dengan hipotesis serta tidak memerlukan data, sebab penelitian hukum adalah penelitian kepustakaan.¹⁰

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Cetakan ke-12, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 47.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 59.

ini dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

Adapun pendekatan yang dapat penulis gunakan dalam penelitian ini sesuai isu hukum yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Undang-undang (statute approach), yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.
2. Pendekatan konseptual (konseptual approach), yaitu dengan beranjak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan deskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian Hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber-sumber sebagai berikut:

1. Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, seperti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman, Kitab Undang-undang hukum Pidana, HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

2. Bahan-bahan hukum Sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan serta keterangan-keterangan ahli dalam sidang pengadilan.
3. Selain bahan hukum seperti disebutkan di atas, dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan-bahan nonhukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi.

Untuk Pengolahan Bahan Hukum Baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan dan dikaji atau ditelaah dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari semua bahan hukum. Selanjutnya dilakukan sistematisasi dan kalisifikasi serta eliminasi bahan hukum yang tidak relevan dengan isu hukum yang sedang dikaji, kemudian ditelaah secara konseptual (konseptual approach) dengan dibandingkan dengan teori, prinsip dan doktrin yang dikemukakan oleh para sarjana hukum dengan kualifikasi tinggi, untuk kemudian dianalisa secara normatif.

Dan analisis bahan hukumnya menggunakan bahan hukum baik primer maupun sekunder yang telah dikualifikasi sesuai isu hukum yang dikaji akan dianalisis guna menjawab isu hukum dan menarik kesimpulan, untuk kemudian dihasilkan preskripsi, yang tetap berpatokan pada konsep hukum yang berlaku saat ini.

3. PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Hukum Closed Circuit Television (CCTV) Dalam Pembuktian di Persidangan

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang. Oleh karena itu dalam KUHAP Pasal 184 Ayat 1 mengenai alat bukti yang sah yakni terdiri dari :

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Penggunaan rekaman CCTV tidak dapat dihindarkan lagi dewasa ini, meskipun bukan merupakan alat bukti sah menurut KUHAP, namun rekaman CCTV tetap dapat memberi kontribusi dalam pencapaian tujuan hukum acara pidana tanpa harus melanggar ketentuan dalam KUHAP. Yaitu dengan menempatkan rekaman CCTV sebagai “tambahan: untuk menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah.

Rekaman CCTV harus “melekat” pada alat bukti yang sah agar bernilai sebagai tambahan alat bukti sehingga dapat “menguatkan keyakinan hakim”. Apalagi materi yang ditampilkan rekaman CCTV dipersidangan sejatinya sama dengan apa yang hendak diketahui oleh hakim melalui keterangan saksi, yaitu tentang bagaimana suatu peristiwa pidana terjadi. Jadi rekaman CCTV dapat digunakan oleh saksi untuk memperkuat dan mempertegas kebenaran dari keterengannya di depan hakim.

Rekaman CCTV merupakan suatu dokumen elektronik, sehingga dikategorikan sebagai alat bukti elektronik, dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 sebagai berikut :

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia,
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis.
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa rekaman CCTV sebagai informasi dan atau dokumen elektronik adalah alat bukti yang sah selama digunakan menurut dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini.

Mengenai sah atau tidaknya rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik digunakan sebagai alat bukti guna melengkapi alat-alat bukti pada Pasal 184 KUHAP, yang penerapannya tidak hanya pada tindak pidana khusus tetapi berlaku bagi tindak pidana umum yang diatur dalam KUHAP. Perlu dilihat kembali

ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 5 Ayat (2) .

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, nampak bahwa ada kesadaran dari pembentukan undang-undang ini, akan perkembangan teknologi yang berdampak berkembangnya tindak pidana, sehingga memerlukan upaya pembuktian yang sesuai dan mengikuti perkembangan tersebut. CCTV sebagai alat bukti pasca Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016, melalui Putusan MK Nomor : 20/PUU-XIV/2016 pada tanggal 7 September 2016 lalu, menyatakan bahwa khusus bukti Elektronik (informasi/dokumen elektronik) harus dimaknai *“sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang”.*

Mahkamah Konstitusi juga menyebutkan bahwa penyadapan atau perekaman merupakan bentuk pelanggaran privasi dan melanggar HAM sehingga harus dilakukan dengan/ berdasarkan prosedur yang sah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, dalam amar putusan:

“Frasa Informai Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.”

Bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), amar putusan tersebut sebenarnya hendak menyatakan bahwa alat bukti hukum(digital/bukti elektronik) yang sah adalah alat bukti yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya. dalam rangka penegakan hukum, bukti elektronik haruslah yang diperoleh atas permintaan aparat penegakan hukum. Bagaimanapun, bukti elektronik haruslah yang dapat diverifikasi keasliannya atau keutuhannya sehingga yang berwenang melakukannya adalah penegak hukum sendiri.

3.2 Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Pembuktian Tindak Pidana Dengan Menggunakan Closed Circuit Television (CCTV)

Pertimbangan hukum sangat diperlukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Dalam mengambil keputusan hakim hendaknya lebih mempertimbangkan dengan penuh ketelitian, kecermatan serta penguasaan yang mendalam tentang kasus posisinya karena putusan hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum, faktual, visualisasi, etika serta moralitas hakim yang bersangkutan. Untuk itu hakim dituntut melakukan kegiatan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hokum yang berlaku kemudian memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu hukum terhadap peristiwa itu.

Pembentukan hukum tidak hanya dilakukan oleh eksekutif dan 60 legislatif saja, tetapi juga dilakukan oleh hakim (yudikatif) melalui putusan

pengadilan yang dijatuhkannya secara adil dan benar. Karena jika Undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari atau menemukan hukumnya. Hal ini didasarkan pada asas bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sekalipun dengan dalih hukumnya tidak jelas atau tidak ada, serta hakim wajib menggali nilai-nilai dan asa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat. Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, disamping itu ilmuwan hukum juga melakukan penemuan hukum, hasilnya berupa ilmu hukum atau doktrin yang dapat dijadikan sumber hukum. Doktrin apabila diikuti dan diambil alih oleh hakim dalam putusannya maka menjadi hukum. Penemuan hukum oleh hakim dianggap yang mempunyai wibawa, karena hasil penemuan hukum oleh hakim adalah hukum. Hakim dalam memutus suatu perkara melakukan penegakan hukum dengan cara menerapkan hukum yang sebelumnya melakukan penemuan hukum untuk diterapkan pada peristiwa konkret yang sudah terbukti di persidangan.

Untuk membuktikan adanya peristiwa konkret yang benar-benar terjadi dan merupakan dasar gugatan dalam suatu sengketa di pengadilan, dilakukan melalui tahap pembuktian. Dalam penyelesaian perkara di pengadilan, acara pembuktian merupakan tahap terpenting untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu, atau adanya suatu hak, yang dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, melalui tahap pembuktian, hakim akan memperoleh dasar-dasar baik fakta maupun hukumnya untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Hakim adalah orang yang paling berkuasa dalam memutus suatu perkara yang diselesaikan di pengadilan, dengan terlebih dahulu menentukan serta menilai kekuatan pembuktian terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Hal tersebut sejalan dengan Teori pembuktian bebas. Teori pembuktian bebas merupakan teori yang menyatakan bahwa penilaian pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada hakim, tidak menghendaki adanya ketentuan yang mengikat hakim dalam menilai pembuktian. Menurut teori ini, hakim sepenuhnya berhak memutuskan suatu perkara berdasarkan alat-alat bukti yang ada di persidangan tanpa dipengaruhi oleh undang-undang dan pertimbangan pertimbangan lain yang membatasi keyakinan hakim.

Selain itu ada pula teori pembuktian negatif yang menyatakan bahwa adanya ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif, yaitu ketentuan yang mengikat harus membatasi pada larangan bagi hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Dalam hal ini, hakim dilarang dengan pengecualian, misalnya dalam hal keterangan saksi bahwa apabila keterangan saksi hanya didapatkan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada alat bukti lain, tidak dapat dipercaya di dalam hukum. Dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim dipengaruhi oleh pandangan-pandangan atau pikirannya sendiri. Hakim tidak hanya mempertahankan nilai-nilai yang ada, tetapi secara dinamis menciptakan nilai-nilai yang baru atau merekayasa masyarakat sesuai dengan perkembangan jaman. Demikian juga halnya dalam pembuktian terhadap alat-alat bukti elektronik. Meskipun tidak diatur di dalam HIR, berdasarkan Pasal 10 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) menyatakan bahwa hakim

wajib menggal, mengikutidn memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hakim sebagai pejabat peradilan negara yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Pada, hakikatnya, tugas hakim untuk mengadili mengandung dua pengertian, yakni menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Oleh karena itu, hakim dalam menjalankan tugasnya diberikan kebebasan dan kemandirian yang dijamin oleh undang-undang. Hal ini sangatlah penting, dengan tujuan untuk menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan serta menjamin hak-hak asasi manusia. Di Indonesia ada perkembangan dalam sistem hukum pembuktian khususnya yang menyangkut dengan pembuktian elektronik, setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan penegasan bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti hokum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Untuk dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah tentu perlu memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil sebagaimana diatur dalam UU ITE.

Dalam banyak kasus, diperlukan digital forensik dan keterangan ahli untuk menjelaskan, antara lain originalitas dan integritas alat bukti elektronik. Perlu ditegaskan di sini bahwa apabila Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana diatur dalam UU ITE Hasil cetaknya pun sebagai alat bukti surat juga sah. Akan tetapi apabila informasi dan dokumen elektronik tidak memenuhi

persyaratan formil dan materil UU ITE maka hasil cetaknya pun tidak dapat sah. Dalam hukum acara pidana maka nilai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik maupun hasil cetaknya bersifat bebas.

Manfaat dari kamera CCTV itu sendiri terdiri dari ; Deterrence /Faktor pencegahan, pelaku kriminal seringkali mengurungkan niat apabila sasaran memiliki kamera CCTV. Monitoring / Pemantauan, sistem CCTV berguna untuk memonitor keadaan dan kegiatan di rumah/tempat usaha anda dimanapun anda berada. Intensify / Peningkatan kinerja, dengan adanya sistem CCTV terbukti meningkatkan kinerja karyawan secara signifikan. Investigation / Penyelidikan, sistem CCTV berguna untukmenunjang penyelidikan tindak kejahatan yang telah terjadi video. Evidence / bukti, hasil rekaman CCTV dapat dijadikan bukti tindak kejahatan / Criminal, akan tetapi penggunaan rekaman CCTV tidak dapatberdiri sendiri dalam pembuktian, harus ditunjang dengan alat bukti yang lain dalam pembuktian di Persidangan.

Dalam proses pembuktian suatu perkara pidana dengan menggunakan rekaman CCTV tentu saja menghadapi beberapa kendala dalam prosesnya. CCTV tidak lepas dari adanya kekurangan dan keterbatasan yang menjadi kendala bagi penyidik dalam mengungkap terjadinya tindak pidana. Kendala yang kadang menjadi masalah berdasarkan hasil penelitian adalah hasil rekaman CCTV telah mengalami editing, Editing disini yang dimaksud adalah dapat berupa pengurangan atau penambahan terhadap data hasil rekaman CCTV yang dilakukan oleh pihak pelaku tindak pidana maupun korban. Kendala yang biasa dihadapi juga dalam penggunaan rekaman CCTV. Hal seperti ini dapat disebabkan oleh faktor dari luar dan dari dalam CCTV itu sendiri. Faktor dari luar dapat

disebabkan oleh pelaku yang merusak sambungan CCTV, dapat dengan mematikan sambungan listrik atau merusak kamera CCTV yang sedang merekam terjadinya suatu tindak pidana. Putusnya sambungan listrik juga dapat terjadi secara tiba-tiba diluar tindakan pelaku tindak pidana, melainkan karena putusnya sambungan listrik dari pusat Perusahaan Listrik Negara (PLN). Faktor dari dalam CCTV dapat disebabkan karena memori penyimpanan CCTV atau disebut dengan DVR yang terbatas/penuh sehingga menyebabkan rekamannya tidak tersimpan secara penuh, selain itu juga kapasitas penyimpanan CCTV yang penuh akan secara otomatis menghapus seluruh data video sebelumnya dan akan kembali melakukan perekaman ulang untuk selanjutnya secara berkala.

Sehingga dengan adanya kekurangan dari rekaman CCTV tersebut dalam hal penggunaan sebagai alat bukti, maka dibutuhkan juga alat bukti pendukung seperti keterangan ahli atau keterangan saksi untuk menunjang pembuktian dari hasil rekaman CCTV tersebut.

Dalam suatu proses pembuktian perkara pidana dalam persidangan seorang hakim melakukan penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk untuk setiap keadaan tertentu dalam hal ini rekaman CCTV, dilakukan dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Berangkat dari hal mendasar seperti yang disebutkan diatas mengenai alat bukti rekaman CCTV, diperlukan pula suatu alat bukti pendukung untuk memberikan penguatan kepada hakim dalam memutus perkara tersebut. Seperti halnya yang ditemui dalam putusan yang menjadi objek dari skripsi ini, bahwa alat bukti rekaman CCTV

tersebut tidak mendapat bantahan dari tersangka atau dengan kata lain tersangka mengakui kebenaran yang ada dalam gambar CCTV tersebut, karena jika kita melihat salah satu kekurangan yang diperoleh dari rekaman CCTV bahwa bisa saja hasil rekaman tersebut mendapat editan gambar sehingga merubah fakta yang terjadi. Selain alat bukti rekaman tersebut diakui kebenarannya oleh tersangka, pembuktian kasus tersebut diperkuat pula keterangan saksi yang memebanarkan runtutan kejadian yang terjadi seperti yang terdapat dalam hasil rekaman CCTV tersebut.

Untuk mengambil suatu keputusan atau kesimpulan pembuktian bukti elektronik itu memiliki kekuatan pembuktian, diperlukan keterangan seorang ahli. Teori hukum *lex specialis derogat lex generalis* juga menjadi acuan hakim dalam mengakui alat-alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, yaitu Undang-undang khusus mengenyampingkan undang-undang yang lama, melalui UU ITE, berkaitan dengan kekuatan pembuktian dari bukti elektronik, para hakim seharusnya dapat mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti yang diatur di dalam HIR, tergantung bagaimana para pihak yang berperkara dapat mengajukan serta membuktikan alat bukti tersebut yang selanjutnya dapat diperlihatkan di hadapan hakim dalam persidangan.

Bukti elektronik sebagai suatu alat bukti yang sah dan yang berdiri sendiri (*real evidence*), tentunya harus dapat diberikan jaminan bahwasuatu rekaman/salinan data (*data recording*) berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku (telah dikalibrasi dan diprogram) sedemikian rupa sehingga hasil print out suatu data dapat diterima dalam pembuktian suatu kasus.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penulis, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Close Circuit Television Recorded (CCTV) yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya adalah alat bukti sah yang dapat digunakan untuk memperoleh keyakinan hakim dalam pembuktian pada sidang pengadilan tindak pidana umum. Rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang penerapannya tidak hanya terbatas pada tindak pidana khusus, tetapi juga dapat berlaku dalam pembuktian pada sidang pengadilan tindak pidana umum. Penggunaan rekaman CCTV dalam pembuktian tindak pidana dapat memberikan keyakinan terhadap hakim dalam memutus perkara tersebut disamping keterangan saksi dan keteranganterdakwa. Dalam hal ini pertimbangan hakim dalam penggunaan CCTV tersebut hanya sebagai bukti penunjang dan harus didukung dengan keterangan saksi dan alat-alat bukti lainnya kemudian bisa dijadikan pegangan oleh kami dalam memutus kasus tersebut. Dan penggunaan CCTV yang dapat dipertimbangkan dalam proses peradilan harus melewati pemeriksaan atau penyidikan Kepolisian dan Kejaksaan terlebih dahulu.”

DAFTAR PUSTAKA

Dami Chazawi, 2005. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta.
 Alfitra, 2012, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, Raih Asa Sukses.

Amir Iyas, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.

Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta.

Erdianto Effendi, 2014. *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.

E.Y Kanter & S.R. Sianturi, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesianan dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.

Leden Marpaung, 2012. *Asas – Teori - Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hartono, 2012, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Balai Pustaka, 2001.

Mahrus Ali, 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Edisi 1*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika., Jakarta.

Martiman Prodjohamidjojo. 1984. *Komentor Atas KUHAP: Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana*. Pradnya Paramita. Jakarta.

Moeljatno, 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta.

M. Natsir Asnawi, 2013 *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia: UII Press*, Yogyakarta.

M. Yahya Harahap, 2013, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Munir Fuady, 2012, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.